



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Paling Serumpun, 02 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt 006 Desa Paling Serumpun, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pendung Hiang, 11 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt 006 Desa Paling Serumpun, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Vermadi Bin Sukaimi secara Islam pada tanggal 10 Maret 2011 di Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ihsan;
 2. Bahwa pada saat akad pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan dua orang saksi yang bernama Putra Yanto dan Yunor Saputra dengan mas kawin berupa 1 buah cincin emas sebanyak 1 gram emas dan saksi tersebut menyatakan sah;
 3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan pernikahan lain;
 7. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama Nabila Priska Amelia, Perempuan, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2012;
 8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
 9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan untuk bercerai.
- Adapun permasalahan tentang perceraian adalah sebagai berikut;
10. Bahwa pada 10 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
12. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Nabila Priska Amelia, Perempuan, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2012 yang mana anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
13. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan kembali mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
14. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat selama berumah tangga tidak terbuka dengan Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat lagi;
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 9 tahun lamanya;
15. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Tahun 2014 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang jarang memperdulikan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama lebih kurang 9 tahun;

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Penggugat, namun sama-sama tidak mau berdamai;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
18. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 10 Maret 2011 di Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;

Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Paling Serumpun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Propinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2021 di Rt 006 Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ihsan dengan maskawin berupa 1 buah cincin seberat 1 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Nazril dan Jamaris;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat

- Saksi mengetahui bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa ltsbat Nikah para Penggugat dimaksudkan untuk perceraian ini.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan kembali mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 9 tahun lamanya;
- Saksi mengetahui bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Paling Serumpun xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Propinsi jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2021 di Rt 006 Desa Paling

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serumpun, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ihsan dengan maskawin berupa 1 buah cincin seberat 1 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Nazril dan Jamaris;

- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Saksi mengetahui bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa Itsbat Nikah para Penggugat dimaksudkan untuk perceraian ini.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan kembali mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 9 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Rt 006 Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, pada 10 Maret 2021, dengan wali nikah ayah kandung bernama lhsan dengan maskawin berupa 1 buah cincin seberat 1 gram

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Nazril dan Jamaris, namun Penggugat dengan Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan kembali mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yonor Saputra Bin M.Rusli dan Nopi Susanti Binti Ihsan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2021 di Rt 006 Desa Paling Serumpun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ihsan dengan maskawin berupa 1 buah cincin seberat 1 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Nazril dan Jamaris;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Penggugat dimaksudkan untuk perceraian ini.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan kembali mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 9 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunjkan pada tanggal 10 Maret 2011 di Desa Paling Serumpun, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Vermadi Bin Sukaimi) terhadap Penggugat (Yuniarti Binti lhsan);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. KHAIRUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. KHAIRUDDIN

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2022/PA.Spn